



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2023;
- b. bahwa pengaturan mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.1.6/0140-OTDA tanggal 2 Januari 2024 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat diletakkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.
13. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
17. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga Isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, minibus dan sejenisnya;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus*, bus, dan sejenisnya;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB Yang Dioperasikan

Diatas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB;
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan angka pembulatan dari hasil penghitungan nilai NJKB:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) merupakan pembulatan angka puluhan ribu menjadi ratusan ribu yaitu nilai NJKB kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih merupakan pembulatan angka ratusan ribu menjadi jutaan yaitu nilai NJKB kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam kolom 8 Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 6 Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan jenis kendaraan meliputi:
 - a. sedan mulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9656;
 - b. jeep nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4281;
 - c. minibus nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14326;
 - d. sepeda motor roda 3 (tiga) penumpang nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 57;
 - e. microbus nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 951;
 - f. bus nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1549;
 - g. pick up nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2734;
 - h. blind van nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1163;
 - i. light truck chassis nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 366;
 - j. light truck nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2069;
 - k. truck tronton tractor head dan chassis nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1680;
 - l. truck tronton nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4862;
 - m. alat berat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11;
 - n. roda dua nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15418;
 - o. roda tiga nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 803;
 - p. kendaraan/mobil roda 3 (tiga) angkutan nomor urut 1 sampai dengan 82.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dasar kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Pick Up*;
 - b. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Blind Van*;
 - c. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Double Cabin*;
 - d. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Microbus*;
 - e. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Light Truck*;
 - f. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Truck*;
 - g. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Tronton*;
 - h. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Tractor Head*; dan
 - i. jenis kendaraan bermotor bentuk dasar *Chassis*.

Pasal 7

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB bentuk dasar dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Untuk kendaraan pembuatan di bawah Tahun 1980, NJKB ditetapkan sama dengan Tahun 1980 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.
- (4) Nilai jual ubah bentuk ditetapkan tahun pembuatan paling tua 2008 sampai dengan tahun pembuatan 2023 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, kendaraan/mobil roda 3 (tiga) angkutan dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);

- b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jip dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pickup*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 7 Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 0% (nol perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 0% (nol perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (7) Pengenaan PKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.

- (8) Pengenaan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 10

Pengenaan BBNKB kendaraan hasil lelang Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah yang melakukan proses pendaftaran pertama sebelum bulan Juli 2011, BBNKB ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan BBNKB.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan 0% (nol perseratus) dari Dasar Pengenaan BBNKB.

Pasal 13

PKB dan BBNKB kendaraan angkutan umum untuk orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan dengan ketentuan:

- a. kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan hukum Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, dan/atau Koperasi;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang;
- c. memiliki izin usaha angkutan dengan kode usaha 49 (kategori angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa) dan kode usaha 52 (kategori pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan); dan
- d. buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Khusus insentif bagi kendaraan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6), diberikan dengan syarat melampirkan surat pernyataan fungsi operasional pelayanan kebersihan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan umum untuk orang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan 100% (seratus perseratus) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan umum untuk barang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan 100% (seratus perseratus) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 16

- (1) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Badan untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

BAB IV
KENDARAAN BERMOTOR UBAH FUNGSI
DAN GANTI MESIN

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal yang semula merupakan kendaraan bermotor bukan angkutan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum atau sebaliknya.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kendaraan bermotor khusus bagi kendaraan bermotor bukan angkutan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek;
 - b. izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan kode usaha 49 (kategori angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa), dan kode usaha 52 (kategori pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan);
 - c. kepemilikan kendaraan yaitu perusahaan yang bergerak dibidang angkutan dan wajib berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, dan/atau Koperasi.

Pasal 18

- (1) Penetapan NJKB atas kereta gandeng atau tempel dengan menambahkan NJKB kendaraan bermotor penariknya ditambah nilai jual ubah bentuk tercantum dalam Lampiran XVII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penetapan NJKB untuk jenis kendaraan bentuk dasar *Tractor Head*, maka NJKB bentuk dasar ditambah nilai jual ubah bentuk, tercantum dalam Lampiran XVII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan sesuai dengan HPU Daerah atau sesuai dengan NJKB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal *blind van*, minibus, *microbus*, bus, *pickup*, dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB ubah bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton*, dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan nilai jual ubah bentuk.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor diluar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) mengalami perubahan bentuk, maka NJKB ubah bentuk ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII digunakan sebagai dasar untuk proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- (2) Pemungutan PAB akan dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini masih berlaku untuk dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024, sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur yang baru mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Maret 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002